

**BEBERAPA CATATAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG SISTEM PEMASYARAKATAN**

Oleh : Drs. Mardjaman, Bc.IP.

A. Latar Belakang

Apabila sistem pemasyarakatan dipahami dari arti katanya dan diperhatikan pada saat dicetuskannya gagasan tersebut pada tahun 1964, serta dihubungkan dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara secara universal sesudah tahun enam puluhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasyarakatan merupakan perubahan yang menyangkut upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat asas perikemanusiaan dan perlakuan baru terhadap narapidana menurut pokok-pokok ketentuan *standard minimum rules*.

Sejalan dengan perkembangan paradigma yang terus berubah di tengah-tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan-perubahan pada payung hukum pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk mengadopsi norma-norma hukum lama yang masih relevan maupun instrumen internasional, aspek sosial, maupun opini masyarakat.

Rencana amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut telah dilakukan melalui beberapa kali pembahasan baik sosialisasi maupun seminar terbatas yang melibatkan hampir semua elemen masyarakat maupun instansi yang terkait dengan sistem pemasyarakatan. Dari pembahasan melalui beberapa sosialisasi tersebut dihasilkan beberapa substansi yang kiranya dapat memberikan ketentuan dan aturan baru dalam amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

B. Beberapa Konsep Substansi

1. Judul Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan diusulkan untuk diganti menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pemasyarakatan, dengan alasan terminology dari Sistem di sini adalah

bahwa secara organisatoris pemasyarakatan merupakan salah satu unsur dalam sistem tata peradilan pidana di mana tanggung jawab dari Pemasyarakatan sesungguhnya adalah dimulai dari proses penyidikan hingga narapidana bebas (*pra adjudikatif, adjudikatif hingga post adjudikatif*). Sehingga perlu diatur lebih lanjut di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pemasyarakatan tersebut tentang Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

- a. Fungsi Rumah Tahanan Negara menjadi penting saat penyidik, penuntut umum maupun pengadilan melakukan penahanan untuk kepentingan proses peradilan. Secara yuridis wewenang perawatan terhadap tahanan yang dititipkan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa penahanan dapat berupa penahanan Rumah Tahanan Negara. Hal ini mengakibatkan tanggung jawab pemerintah (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI) untuk melakukan upaya perawatan terhadap tahanan sesuai dengan ketentuan hukum dan konsep pemenuhan hak-hak manusia.
 - b. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara juga merupakan institusi yang mendukung penegakan hukum dalam rangka proses peradilan pidana di Indonesia. Hak-hak para pihak terhadap barang atau benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan harus diakui dan dihargai.
2. Pengaturan penggunaan uang dalam Rutan atau Lapas, adalah dimaksudkan untuk pencegahan penggunaan dan peredaran uang yang dapat menimbulkan permasalahan tersendiri di Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan tersebut dilandaskan pada filosofi bahwa uang dapat mempengaruhi kondisi sosial, budaya bahkan norma hukum di semua lapisan masyarakat di dunia, bahkan dalam komunitas kecil seperti Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Oleh karenanya uang maupun barang berharga milik narapidana atau tahanan wajib disimpan di dalam suatu tempat yang diatur di dalam peraturan. Di dalam instrument internasional pengaturan penyimpanan uang ditetapkan dalam *Standard Minimum Rules for The Treatment of Offenders* Pasal 43 bahwa semua uang, barang-barang berharga,

pakaian dan lain-lain, harta milik seorang terpenjara, yang menurut peraturan lembaga tidak boleh dipegang sendiri, hendaknya pada saat mereka masuk disimpan di tempat yang aman. Suatu daftar tentang barang-barang itu hendaknya ditandatangani oleh orang terpenjara tersebut. Hendaknya diambil langkah-langkah untuk menjamin barang-barang itu tetap dalam keadaan baik.

3. Perlakuan atau pembinaan khusus terhadap narapidana dengan kondisi atau keadaan tertentu, seperti telah berusia lanjut atau jompo, penyakit yang tidak kunjung sembuh, wanita melahirkan, termasuk perlakuan terhadap bayi yang dilahirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini didasari pada pertimbangan kemanusiaan dan efektivitas pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemisahan dalam rangka pembinaan berdasarkan golongan pada lembaga pemasyarakatan tertentu juga diatur di dalam *Standard Minimum Rules for The Treatment of Offenders* Pasal 8 bahwa berbagai golongan orang terpenjara tersebut hendaknya ditempatkan dalam lembaga tersendiri atau dalam bagian-bagian dari lembaga, dengan memperhatikan kelamin, umur, riwayat kejahatan, dasar-dasar hukum yang menjadikan alasan penahanan dan kebutuhan-kebutuhan bagi pembinaannya.
4. Penempatan orang titipan dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan berkaitan dengan peraturan perundangan lain yang terkait seperti Undang-Undang tentang Perpajakan untuk menyandera penunggak pajak. Penempatan pemisahan terhadap orang-orang yang dipenjarakan karena utangnya tersebut telah diatur dalam *Standard minimum Rules for The Treatment of Offenders* Pasal 8 huruf c bahwa orang-orang yang dipenjarakan karena utangnya dan orang-orang sandera lainnya hendaknya ditahan terpisah dari orang yang dipenjarakan dengan alasan pelanggaran kriminal.
5. Pengaturan tahanan atau narapidana warga negara asing sehubungan dengan tugas pengawasan orang asing oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengaturan lain adalah wacana adanya permintaan *Transfer of Sentenced Person (TSP)* atau *Transfer of Prisoners* dari beberapa negara. Pengenalan terhadap konsep universal terhadap narapidana asing, terutama dalam hal paradigma bersifat internasional yang sedang

berkembang akhir-akhir ini memerlukan strategi dalam menentukan perjanjian dengan negara lain terutama dalam hal *Transfer of Prisoners*. Dalam instrumen internasional terdapat panduan untuk pelaksanaan pemindahan internasional tersebut yaitu *The Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.

6. Kriminalisasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, seperti pelarian dalam proses pembinaan, perusakan sarana dan prasarana Lapas, penyuaipan, penyelundupan obat-obat terlarang, dan lain-lain.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lapas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan dalam Pasal 6 bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, yakni melakukan serangkaian tindakan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam makalah yang disampaikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Februari 2002, dalam diskusi terbatas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dikatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum, khususnya di dalam lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara serta untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme petugas pemasyarakatan sebagai pejabat fungsional penegak hukum, perlu diambil langkah-langkah kongkret pendayagunaan petugas pemasyarakatan sebagai penyidik pegawai negeri sipil.
8. Pengaturan tentang penempatan dan pembinaan terpidana mati yang sedang proses permohonan grasi menunggu pelaksanaan eksekusi. Kondisi psikis terpidana mati terkadang tidak dapat diprediksi. Efek ganda pembedaan terhadap penempatan maupun pola pembinaan

terhadap terpidana mati yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan memerlukan pengaturan yang spesifik.

9. Penetapan pulau Nusakambangan sebagai tempat pembinaan narapidana yang memiliki konsep komprehensif baik dalam hal tingkat pengamanan maupun jenis pembinaan. Pengembangan Nusakambangan merupakan pengejawantahan adanya disvaritas lembaga-lembaga khusus mulai dari lembaga pemasyarakatan super maksimum hingga Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.
10. Adopsi nilai-nilai yang diatur di dalam instrumen internasional selain pengaturan tentang perlakuan terhadap narapidana (*the treatment of offenders*) diatur pula tentang ketentuan pelaksanaan tugas bagi petugas pemasyarakatan. Dalam instrumen internasional diatur tentang persyaratan khusus untuk menjadi seorang petugas pemasyarakatan, oleh karena sesungguhnya petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri penegak hukum yang khusus menangani masalah hukum dan pembinaan. Pada Pasal 47 *Standard Minimum Rules The Treatment of Offenders* dikatakan bahwa pegawai-pegawai hendaknya memiliki dasar pendidikan dan kecerdasan yang cukup dan sesuai, sebelum diangkat secara resmi, hendaknya diberi kursus, untuk melatih mereka menghadapi kewajiban-kewajiban umum dan khusus dan memenuhi syarat lulus dalam tes-tes teori dan praktek.
11. Pengaturan kewenangan dari Petugas Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan) untuk dapat menindak atau membatalkan putusan pelepasan bersyarat bagi narapidana yang memperoleh PB tersebut. Berdasarkan informasi pada saat Konferensi Pejabat Kependidikan se Asia Pasifik bahwa petugas Parole (PK Bapas) Hong Kong memiliki kewenangan untuk membatalkan pelepasan bersyarat seorang narapidana, apabila tidak patuh terhadap beberapa ketentuan serta persyaratan yang berlaku, bahkan petugas parole di Hong Kong tersebut, selain dilindungi dengan hukum dalam bertugas juga dilengkapi dengan senjata dan borgol.

C. Kesimpulan

Perubahan paradigma sosial, budaya, ekonomi dan hukum dalam masyarakat merupakan hasil interaksi sosial pada tataran internasional yang dampaknya berimbas kepada kondisi nasional. Dampak tersebut cukup

berpengaruh terhadap perkembangan sistem tata peradilan pidana di Indonesia termasuk sistem perlakuan terhadap narapidana, perawatan tahanan, bimbingan klien masyarakat dan pengelolaan benda sitaan negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat sebagai payung hukum pelaksanaan sistem masyarakat memerlukan perubahan untuk dapat terus mengikuti serta menselaraskan perkembangan sosial yang ada saat ini.

